

CALON TERPILIH – PENETAPAN
2019

Kpt 999/PL.01.9-Kpt/92/Prov/VIII/2019, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYTA PAPUA BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Menolak Perhonoran Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63-14-34//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon, ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU No. 4 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) PKPU No. 5 Tahun 2019 dan KPU Provinsi Papua Barat telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 998/PL.01.9-Kpt/92/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan MK, pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) PKPU No. 5 Tahun 2019, dan perlunya KPU Provinsi Papua Barat menetapkan Calon Terpilih Anggota DPR Papua Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 759); PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 638/PL01.7/Kpt/92/Prov/V/2019; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 998/PL.01.9-Kpt/92/Prov/VIII/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2019

- Lamp. : 5 hlm.